

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA

Safina Elfitra Rahmah¹, Benny irawan,² Reine Rofiana³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 111210302@untirta.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, benny.irawan@untirta.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, reine@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak kejahatan serta menganalisis upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anak pelaku tindak kejahatan dan aparat kepolisian di lingkungan Polres Metro Bekasi Kota, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kepolisian, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong anak melakukan tindak kejahatan adalah pengaruh interaksi sosial negatif dengan kelompok teman sebaya, yang ditandai oleh intensitas komunikasi tinggi dan ikatan emosional yang kuat. Tekanan kelompok, ajakan teman, serta keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial mendorong anak menyesuaikan diri dengan nilai-nilai menyimpang. Faktor tersebut diperkuat oleh lemahnya pengawasan keluarga, tekanan ekonomi, dan keterbatasan akses pendidikan. Dalam aspek pencegahan dan penanganan, Polres Metro Bekasi Kota telah menerapkan berbagai upaya, antara lain penyuluhan hukum, patroli rutin, pengawasan aktivitas media sosial, serta pembinaan di lingkungan sekolah. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Strategi ini selaras dengan Teori Pencegahan Kejahatan Situasional, meskipun masih memerlukan penguatan pada pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan tindak kejahatan anak yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Anak; Kekerasan; Pencegahan Kejahatan Situasional



This is an open-access article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum¹ sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945.² Hal ini berarti bahwa seluruh tindakan dan perilaku warga negara harus tunduk dan berlandaskan hukum, termasuk dalam hal penegakan keadilan terhadap tindak pidana. Dalam kerangka ini, sistem peradilan pidana memiliki peranan penting dalam mengatur dan menyelesaikan perbuatan melanggar hukum melalui mekanisme yang adil dan manusiawi.

Namun, dalam realitas (*das sein*), Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan sosial yang kompleks, seperti urbanisasi, kesenjangan ekonomi, keterbatasan pendidikan, dan meningkatnya pengangguran, yang berdampak terhadap peningkatan angka kriminalitas, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur. Hal ini menimbulkan kesenjangan dengan *das sollen*, yakni norma hukum yang menjamin perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana memunculkan pertanyaan besar mengapa anak yang pada dasarnya berada dalam fase perkembangan dan seharusnya dilindungi justru terlibat dalam kejahatan.³ Menurut Noach, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku menyimpang serta individu yang melakukan kejahatan tersebut.⁴ Salah satu cabang penting dalam kriminologi adalah etiologi kriminal, yaitu studi tentang penyebab kejahatan secara ilmiah.⁵

Beberapa teori kriminologi telah menjelaskan penyebab perilaku kriminal pada anak. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa anak usia 15–18 tahun merupakan kelompok paling rentan karena sedang berada dalam masa pubertas dan pencarian jati diri, sehingga mudah

¹ John Kenedi. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 1.

² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ A. A. Rosyid, Y. Karismawan, dkk. (2019). “Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)”, dalam *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 5 No. 2, hlm. 160.

⁴ Beby Suryani. (2023). *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area Press, hlm. 3.

⁵ Wahyu Widodo. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, hlm. 8.

terpengaruh oleh lingkungan sosial.⁶ Dalam teori Differential Association, Edwin H. Sutherland menyebutkan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi intens dengan kelompok dekat yang sudah memiliki pola perilaku menyimpang.⁷ Pendapat ini diperkuat oleh Simajuntak dan Soedjono D yang menyatakan bahwa tindakan kriminal tidak diwariskan secara biologis, melainkan dipelajari melalui komunikasi verbal dan nonverbal dalam lingkungan sosial.⁸

Di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hingga tahun 2022 tercatat 2.302 (dua ribu tiga ratus dua) kasus anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana, dan pencurian menjadi bentuk kejahatan yang paling banyak dilakukan dengan total 838 kasus. Selain itu, laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat sepanjang Januari hingga September 2023 terdapat 1.800 (seribu delapan ratus) kasus anak, dengan 33 kasus di antaranya adalah anak sebagai pelaku kejahatan.⁹

Fenomena ini turut terjadi di Kota Bekasi, salah satu kota metropolitan dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Kota Bekasi pada tahun 2023 mencapai 2.545.942 jiwa dengan kepadatan 16.500 jiwa/km².¹⁰ Tekanan sosial semakin besar karena tingkat pengangguran di Kota Bekasi mencapai 7,9%, tertinggi di Provinsi Jawa Barat dan melampaui angka nasional.¹¹ Kondisi ini menciptakan kerentanan sosial, terutama pada kelompok usia muda yang belum memiliki stabilitas ekonomi maupun emosional.

⁶ Bambang Sarutomo. "Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak", *International Journal of Law Society Services*, Vol 1 No 1, 2021, hlm. 50.

⁷ M. I. M. Ruslan dan A. A. Rukman, "Analisis Kriminologi Tindakan Brutal Geng Motor Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial", *Restorative Journal*, Vol 2 No 1, 2024, hlm. 35.

⁸ Bambang Sarutomo, *Op.cit.*, hlm. 50.

⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur. Available from: <https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-qgSMA>. (diakses tanggal 5 Oktober 2024 pukul 11.21 WIB)

¹⁰ Sari Dewi Umiati. (2023). "Penguatan Peran Petugas Pemolisian Masyarakat (Polmas) di Polres Metro Bekasi Kota." Tesis Magister Terapan Administrasi Publik. Jakarta: Politeknik STIA LAN Jakarta, hlm. 18–19.

¹¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur. Available from: <https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-qgSMA>. (diakses tanggal 5 Oktober 2024 pukul 11.21 WIB)

Di kota Bekasi, terjadi beberapa kasus pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, antara lain kasus MRA (16 tahun) dan MD (17 tahun) yang melibatkan senjata tajam saat melakukan perampasan kendaraan bermotor pada malam hari. Kasus-kasus tersebut diproses menggunakan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tidak hanya contoh kasus yang disebutkan sebelumnya, Polres Metro Bekasi Kota¹² juga mencatat data statistik usia pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari tahun 2022 hingga 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

NO	UMUR	TAHUN			
		2022	2023	2024	2025
1.	0 - 17 TAHUN	5	1	4	-
2.	18 - 25 TAHUN	8	-	-	1
3.	26 - 35 TAHUN	1	2	-	-
4.	36 - 45 TAHUN	1	-	-	-
5.	46 - KEATAS	-	-	-	-

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kelompok usia 0–17 tahun secara konsisten tercatat sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan setiap tahun. Walaupun naik turun setiap tahunnya fakta ini mengindikasikan bahwa kelompok usia anak dan remaja masih menjadi kelompok yang rentan dan dominan terlibat dalam kejahatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga mencerminkan adanya persoalan sosial yang kompleks.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang melibatkan anak merupakan persoalan serius yang mencerminkan adanya masalah mendasar dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan keluarga, sehingga memerlukan penanganan terpadu melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Polres Metro Bekasi Kota, sebagai institusi penegak hukum, memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak melalui

¹² Polres Metro Bekasi Kota, Data diperoleh dari hasil permintaan resmi yang diberikan oleh pihak kepolisian dan diambil langsung oleh penulis pada tanggal 20 Maret 2025 pukul 13.05 WIB.

berbagai upaya seperti patroli rutin, Program Pemolisian Masyarakat (Polmas), serta kegiatan edukatif dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut serta mengevaluasi efektivitas upaya penanganan yang telah dilakukan Polres Metro Bekasi Kota. Adapun penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan, seperti studi Wira Anggaryatama¹³ yang hanya fokus pada pelaku dewasa, dan Minal Fauzi Lubis¹⁴ yang meneliti anak sebagai pelaku tanpa unsur kekerasan atau secara berkelompok. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai kajian yang lebih spesifik terhadap pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama oleh anak di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Bekasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi kasus. Sumber data terdiri atas data primer (hasil wawancara) dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer (UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 365 ayat (2) KUHP, dan UU No. 11 Tahun 2012), bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, dengan analisis data secara kualitatif untuk mengidentifikasi faktor pendorong kejahatan anak dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian. Lokasi penelitian mencakup Lapas IIA Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota, serta referensi kepustakaan terkait.

ANALISIS

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab, bentuk, dampak, serta upaya pencegahan terhadap kejahatan. Dalam pandangan Bonger, kriminologi juga mencakup

¹³ Wira Anggaryatama P.H. (2019). *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi Di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan).”* Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 16.

¹⁴ Minal Fauzi Lubis. (2019). *“Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polrestabes Medan).”* Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 15.

studi terhadap gejala kejahatan secara luas dan berusaha memahami konteks sosialnya.¹⁵ Pendekatan kriminologis menganggap bahwa kejahatan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil proses sosial yang kompleks, di mana individu mempelajari perilaku menyimpang dalam lingkungan yang mendukung tindakan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, wawancara dengan pihak Polres Metro Bekasi Kota¹⁶ mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor secara umum yang menyebabkan anak-anak di Kota Bekasi terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama. Faktor-faktor tersebut mencakup pengaruh lingkungan sosial negatif, keterbatasan ekonomi, ketidakstabilan keluarga, dan lemahnya edukasi serta pengawasan terhadap anak. Kombinasi faktor tersebut menciptakan situasi yang mendorong anak-anak untuk melakukan kejahatan secara berkelompok dengan berbagai motif, mulai dari sekadar ikut-ikutan hingga dorongan ekonomi

Dalam kasus pertama,¹⁷ Faktor utama keterlibatannya adalah ajakan teman, dimana MRA (16 tahun) mulai aktif bergaul dengan lingkungan menyimpang sejak awal memasuki SMP. Ia mengaku bahwa ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain di luar rumah tanpa pengawasan orang tua, sehingga makin intens berinteraksi dengan kelompok teman sebaya yang sering terlibat dalam tawuran dan nongkrong malam. Dalam kelompok tersebut, pola komunikasi berlangsung hampir setiap hari baik secara langsung maupun melalui media social dan banyak membicarakan aksi penyimpangan, yang dianggap sebagai wujud keberanian atau kekompakan kelompok. Ketika salah satu temannya mengajak untuk melakukan pembegalan, MRA tidak menolak, karena telah terbiasa menerima dan membenarkan nilai-nilai menyimpang dari lingkungan tersebut. Ia tidak belajar secara formal, tetapi melalui pengamatan, percakapan, dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung dari teman. Meski tidak memegang senjata, perannya sebagai pengambil motor menunjukkan partisipasi aktif yang termasuk dalam kategori penyertaan

¹⁵ Sahat Maruli T. Situmeang. (2021). Buku Ajar Kriminologi. Edisi Pertama. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, hlm. 138.

¹⁶ AKP Supriyanto, Wawancara dengan penyidik di Polres Metro Bekasi, dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 09.10 WIB hingga 09.40 WIB

¹⁷ MRA; Wawancara dengan pelaku di Lapas IIA Bekasi, dilakukan oleh penulis pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 11.00 WIB hingga 11.10 WIB.

(deelneming). Atas keterlibatannya, MRA dikenakan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama menggunakan senjata tajam dan pada malam hari. Proses hukumnya dijalankan sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ia dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun.

Dalam kasus kedua,¹⁸ faktor keterlibatannya karena faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu, namun lebih dominan karena ajakan dari MA (temannya) dan pengaruh lingkungan pergaulan yang mendorong pembentukan identitas kelompok melalui aksi bersama. MD (17 tahun) merupakan anak dari keluarga broken home yang mulai berinteraksi dengan lingkungan negatif atau dengan kelompok sebayanya sejak awal masa SMA. Meskipun saat kejadian masih aktif bersekolah, MD menyatakan bahwa kontrol dari orang tua sangat minim. Ia banyak bergaul dengan teman sebaya yang memiliki gaya hidup bebas dan sering membicarakan perilaku menyimpang. Intensitas interaksinya cukup tinggi, termasuk diskusi mengenai cara melancarkan aksi, penggunaan senjata tajam, dan bagaimana menyusun strategi. Ia tidak hanya ikut-ikutan, tetapi juga aktif bertanya, menyerap, dan kemudian menjalankan aksi dengan penuh peran terutama sebagai pengancam korban dengan golok. Peran aktif ini menempatkannya dalam posisi penyertaan penuh dalam tindak pidana. MD dijerat dengan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dan karena masih anak, ia diproses sesuai UU No. 11 Tahun 2012 serta dijatuhi hukuman 2 tahun 3 bulan penjara.

Berdasarkan pengakuan kedua pelaku, terlihat bahwa proses pembelajaran perilaku menyimpang terjadi dalam kelompok pergaulan yang erat atau intim yang sesuai dengan proposisi dalam Teori Diferensiasi Asosiasi yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland relevan menjadi dasar pemikiran penulis dalam menjawab identifikasi masalah pertama Teori ini menyatakan bahwa kejahatan muncul dari proses pembelajaran.¹⁹ Seseorang menjadi jahat karena mempelajari perilaku jahat melalui interaksi sosial. Dengan demikian, perilaku kriminal tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui pembelajaran dalam lingkungan yang mendukung tindakan menyimpang.

¹⁸ MD; Wawancara dengan pelaku di Lapas IIA Bekasi, dilakukan oleh penulis pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 11.10 WIB hingga 11.20 WIB

¹⁹ Ali Amran Hasibuan. (2021). *Buku Ajar Patologi Sosial*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana bekerja sama dengan IAIN Padangsidempuan Press, hlm. 208.

Sutherland merumuskan sembilan proposisi utama untuk menjelaskan bagaimana seseorang dapat melakukan perilaku kriminal.²⁰ Dari hasil penelitian dan wawancara, menurut peneliti ditemukan bahwa dari sembilan proposisi yang membentuk teori tersebut, terdapat lima proposisi utama yang secara khusus berkaitan erat dengan pola perilaku anak-anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama yang diteliti dalam penelitian ini:

1. Criminal behavior is learned (Perilaku kriminal dipelajari)

Perilaku menyimpang yang ditunjukkan oleh anak-anak tidak muncul karena faktor keturunan atau sifat bawaan, melainkan sebagai hasil dari proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan sosial mereka. Hal ini tercermin dalam kasus MRA dan MD, di mana keduanya mengaku mulai terlibat dalam tindakan kriminal setelah mengalami interaksi intensif dengan kelompok sebaya yang memiliki kecenderungan perilaku menyimpang.

2. Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communication (Perilaku kriminal dipelajari melalui komunikasi sosial)

Perilaku kriminal dipelajari melalui komunikasi verbal dan non-verbal dalam lingkungan sosial yang menyimpang. MRA dan MD terpengaruh oleh interaksi dengan teman sebaya yang membentuk pola pikir dan tindakan kriminal. Kasus MRA & MD menunjukkan bahwa ajakan dan tekanan dari teman menjadi bentuk komunikasi yang mendorong keterlibatannya dalam tindak kejahatan yang dilakukan. Hal ini menegaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi/komunikasi sosial.

3. The principal part of the learning occurs within intimate personal groups (Pembelajaran terjadi dalam kelompok dekat/intim)

Kelompok pergaulan dekat seperti teman sebaya atau geng motor menjadi ruang utama anak-anak belajar perilaku kriminal. Kedekatan emosional dan intensitas interaksi membuat mereka menyesuaikan diri dengan norma kelompok, termasuk yang menyimpang. MRA dan MD keduanya terlibat karena diajak oleh teman dekat dan juga

²⁰ Sulstyarta dan Maya Hehanusa. (2016). *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Absolute Media, hlm. 28.

karena loyalitas terhadap gengnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kelompok intim lebih kuat dibanding media atau pengaruh eksternal lainnya.

4. Learning includes techniques, motives, rationalizations, and attitudes (Pembelajaran mencakup teknik, motif, alasan pembenar, dan sikap)

Proses pembelajaran yang dialami anak-anak tidak hanya sebatas mengetahui bahwa kejahatan itu terjadi, tetapi juga mencakup bagaimana kejahatan dilakukan (teknik), alasan yang digunakan untuk membenarkannya (rasionalisasi), serta sikap terhadap tindakan tersebut. MD, misalnya, belajar cara mengacungkan senjata tajam untuk menakut-nakuti korban. Demikian pula MRA yang berperan membawa kabur kendaraan korban setelah tindak kekerasan terjadi.

5. Differentiation Association may vary in frequency, duration, priority and intensity. (Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya).

interaksi anak pelaku dengan lingkungan yang mendukung perilaku menyimpang terjadi lebih sering, lebih lama, lebih diprioritaskan, dan lebih intens dibandingkan interaksi dengan lingkungan positif. seperti, kasus MRA & MD lebih banyak menghabiskan waktu dan energi untuk aktivitas kelompok menyimpang, seperti berkumpul tanpa tujuan, daripada kegiatan edukatif atau keluarga. Ketidakseimbangan ini memberi ruang bagi nilai dan norma kriminal untuk menguat dalam sistem kognitif dan perilaku anak.

Dari kelima poin utama yang ditemukan dalam penelitian ini, terlihat bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak bukan terjadi secara tiba-tiba atau spontan, melainkan merupakan hasil dari proses belajar sosial yang terjadi di dalam kelompok mereka. Peneliti melihat bahwa dalam kelompok kecil yang memiliki rasa kebersamaan yang kuat, nilai-nilai menyimpang bisa menyebar dengan mudah. Dalam kelompok seperti ini, perilaku menyimpang tidak hanya diajarkan, tetapi juga dianggap wajar dan diterima oleh sesama anggota.

Lingkungan tempat tinggal, pengaruh teman sebaya, faktor ekonomi, faktor Pendidikan dan lemahnya pengawasan dari keluarga menjadi faktor-faktor yang mempercepat anak dalam menyerap nilai-nilai buruk tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa keberadaan kelompok yang mendukung tindakan menyimpang, ditambah dengan kurangnya kontrol dari orang tua,

sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku kriminal anak-anak. Dengan demikian, perilaku kejahatan yang dilakukan anak-anak ini lebih tepat dipahami sebagai hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam lingkungan sosial tertentu, bukan sebagai tindakan yang muncul secara tiba-tiba tanpa pengaruh dari luar.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Metro Bekasi Kota Untuk Mencegah Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama

Setiap anak memiliki hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Hak-hak ini dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan tanggung jawab negara terhadap anak-anak terlantar dan fakir miskin.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjamin hak anak dalam proses hukum, termasuk hak untuk perlakuan manusiawi, bantuan hukum, serta perlindungan identitas serta kesehatan. Anak tidak boleh dihukum mati atau dipenjara seumur hidup, dan hukuman hanya sebagai pilihan terakhir dengan durasi sesingkat mungkin. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memastikan hak anak atas identitas diri, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, kebebasan beragama, serta kesempatan untuk bermain dan bersosialisasi.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak di Kota Bekasi dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, dijauhkan dari perlakuan yang merendahkan martabatnya, serta diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung perbaikan perilaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik di Polres Metro Bekasi Kota,²¹ Dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku, Polres Metro Bekasi Kota tetap berpegang pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Proses hukum terhadap anak dijalankan dengan pendekatan yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai individu yang masih berada dalam masa perkembangan. Saat proses pemeriksaan berlangsung, anak tidak diperiksa secara sembarangan atau tanpa kontrol. Pemeriksaan dilakukan dengan pendampingan dari pihak orang tua atau wali serta didampingi secara langsung oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Keberadaan Bapas dalam proses ini tidak hanya berfungsi sebagai pendamping, tetapi juga sebagai pengawas untuk memastikan bahwa jalannya pemeriksaan tetap sesuai aturan hukum dan tidak menimbulkan tekanan psikologis pada anak.

Namun dalam praktiknya, penanganan kasus anak sering kali dihadapkan pada tantangan waktu, mengingat masa penahanan anak jauh lebih pendek dibandingkan pelaku dewasa. Jika pelaku dewasa dapat ditahan hingga 20 hari di tingkat kepolisian, anak hanya bisa ditahan maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Kejaksaan selama 8 hari. Untuk meniyasati keterbatasan ini, pihak Polres Metro Bekasi Kota bekerja secara lebih cepat dan intensif, bahkan tak jarang harus menyelesaikan proses penyidikan hingga larut malam. Langkah ini menunjukkan keseriusan dan komitmen kepolisian dalam memberikan perlakuan yang adil terhadap anak, tanpa mengabaikan tenggat waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping penanganan hukum, upaya pencegahan juga menjadi bagian krusial dari strategi yang diterapkan oleh kepolisian dalam menanggulangi keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memperkuat kegiatan patroli rutin, yang dilaksanakan oleh Satuan Sabhara melalui Tim Perintis Presisi. Tim ini diaktifkan hingga ke level Polres, termasuk Polres Metro Bekasi Kota, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang rawan, seperti pusat keramaian, area tongkrongan remaja, serta titik-titik kumpul yang berpotensi menjadi

²¹ Brigadir Masykur Hariyanto; Wawancara dengan penyidik di Polres Metro Bekasi, dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 09.40 WIB hingga 10.21 WIB.

tempat terjadinya aksi kriminal oleh kelompok anak muda. Tujuan dari patroli ini adalah untuk menciptakan efek pencegahan, serta menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat.

Selain patroli di lapangan, pihak kepolisian juga mengandalkan teknologi dengan membentuk Tim Cyber, yang bertugas memantau aktivitas mencurigakan di media sosial seperti Instagram, Twitter dan media sosial lainnya. Tim ini akan menindaklanjuti informasi yang masuk dari masyarakat terkait potensi tindak pidana yang direncanakan secara daring, kemudian melakukan verifikasi langsung di lapangan. Untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dini, Polres juga menyediakan layanan hotline pengaduan yang memungkinkan warga melaporkan potensi gangguan keamanan secara cepat dan tepat. Upaya pencegahan lainnya dilakukan melalui peran Bimbingan Masyarakat (Binmas) yang secara berkala menyelenggarakan penyuluhan di sekolah-sekolah. Materi yang disampaikan umumnya mencakup bahaya narkoba, kekerasan, dan kenakalan remaja. Namun, sampai saat ini belum terdapat program edukasi yang secara khusus difokuskan pada pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak. Ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan untuk pengembangan program ke depan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi Kota ini menunjukkan adanya relevansi kuat dengan pendekatan yang ditawarkan dalam Teori Pencegahan Kejahatan Situasional (Situational Crime Prevention Theory) yang dikembangkan oleh Ronald V. Clarke. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat, tetapi juga karena terdapat kesempatan. Oleh karena itu, untuk mencegah kejahatan, maka Clarke menyoroti pentingnya fokus pada situasi konkret dengan strategi yang diarahkan pada pengaturan lingkungan dan situasi tertentu agar tindakan kriminal menjadi lebih sulit, berisiko, dan kurang menguntungkan bagi pelaku.²²

Dalam penerapannya, teori pencegah kejahatan situasional memiliki 25 teknik pencegahan yang dikelompokkan dalam lima strategi utama.²³ Berdasarkan hasil penelitian yang telah

²² Fasiha Putri Untsa. (2024). "Meningkatkan Keamanan Kota Melalui Perencanaan dan Perancangan Kota." Dalam *Blantika: Multidisciplinary Journal*, Vol. 2 No. 6, hlm. 600.

²³ Adrianus E. Meliala dan Kisnu Widagso. (2005). "Etiologi Cyber Crime." Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Sehari dan Workshop Information Technology (IT) Security*, Parahiyangan Room, Hotel Horison, Bandung, 19 September, hlm. 16.

dilakukan, sebagian besar teknik dalam teori tersebut telah diterapkan dalam upaya mencegah dan menangani kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak

1. Teknik yang Sudah Diterapkan

a. Penguatan Sasaran (*Target Hardening*)

Dilakukan melalui patroli rutin di titik-titik rawan kejahatan seperti gang sempit, jalan-jalan gelap, dan tempat anak-anak biasa berkumpul.

b. Pengendalian Akses (*Control Access to Facilities*)

Aparat kepolisian melakukan pengawasan intensif di area-area yang menjadi tempat tongkrongan anak-anak dan pusat keramaian.

c. Menjauhkan Pelaku (*Deflecting Offenders*)

Pembubaran kerumunan remaja yang berpotensi melakukan kejahatan, mengalau mereka dari tempat-tempat rawan.

d. Mengendalikan Alat Kejahatan (*Control Crime Facilitators*)

Polisi secara aktif menyita alat-alat yang biasa digunakan dalam kejahatan seperti celurit, obeng, dan kunci letter T. Penyitaan dilakukan dalam operasi rutin serta saat penangkapan pelaku, baik untuk kejahatan HP maupun motor.

e. Memperluas Penjagaan (*Extend Guardianship*)

Patroli rutin serta saluran pengaduan warga melalui hotline untuk memperluas jangkauan penjagaan dan meningkatkan pengawasan.

f. Memperkuat Pengawasan Formal (*Strengthen Formal Surveillance*)

Polisi melibatkan lembaga resmi seperti Bapas dan orang tua dalam proses penyidikan anak, guna memastikan hak-hak anak terpenuhi serta proses hukum berjalan sesuai prinsip perlindungan anak.

g. Mendukung Pengawasan Alami (*Assist Natural Surveillance*)

Masyarakat diajak untuk aktif memantau dan melaporkan melalui holine tentang perilaku mencurigakan di lingkungan sekitar mereka, sehingga meningkatkan pengawasan informal terhadap potensi kejahatan.

h. Menghindari Konflik (*Avoid Disputes*)

Melakukan patroli preventif dan membubarkan kerumunan remaja di lokasi rawan konflik, guna mencegah perselisihan berkembang menjadi tindak pidana.

- i. Mengurangi Rangsangan Emosional (*Reduce Emotional Arousal*)
Diterapkan melalui pemantauan media sosial oleh Tim Cyber untuk mencegah provokasi atau ajakan kekerasan, serta melalui penyuluhan di sekolah yang bertujuan menanamkan nilai-nilai pengendalian diri pada anak.
 - j. Facilitating Compliance (*Memfasilitasi Kepatuhan*)
Tersedia hotline untuk pelaporan yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian mencurigakan.
 - k. Menetapkan Aturan (*Rule Setting*)
Polisi dalam menangani proses hukum anak dalam kasus pencurian dengan kekerasan secara berama-sama dilakukan sesuai dengan UU SPPA.
 - l. Menempatkan Petunjuk/Peringatan (*Post Instruction*)
Pemasangan spanduk atau imbauan di lokasi-lokasi umum untuk mengingatkan masyarakat dan anak-anak tentang bahaya dan konsekuensi kejahatan
 - m. Mengendalikan Narkotika/Alkohol (*Controlling Drugs and Alcohol*)
Didakannya sosialisasi bahaya narkoba dengan bimnas disekolah.
2. Teknik yang Tersentuh Tapi Belum Optimal
- a. Meningkatkan Kesadaran Moral (*Stimulating Conscience*)
Diberikannya nasihat hukum dan kerohanian saat pemeriksaan namun belum ada program mengenai hal tersebut hanya inisiatif dari penyidik tidak secara intensif.
 - b. Menetralkan Tekanan Kelompok (*Neutralize Peer Group Pressure*)
Penyuluhan oleh Binmas Polri di sekolah-sekolah untuk mengedukasi anak-anak namun belum ada program secara khusus untuk mencegah anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama.
 - c. Menyembunyikan Sasaran (*Conceal Targets*)
telah diterapkan dengan imbauan agar anak tidak menonjolkan barang berharga dan menghindari jalan sepi, namun penerapannya belum optimal akibat kurangnya pemahaman dan sosialisasi.
 - d. Memindahkan Sasaran (*Target Removal*)

telah diterapkan melalui patroli dan imbauan kepada orang tua untuk lebih mengawasi anak-anak, namun belum optimal karena anak-anak masih saja berada di lokasi rawan kejahatan tanpa pengawasan yang memadai.

e. Identifikasi Properti (*Identifying Property*)

Hanya disarankan kepada masyarakat untuk menandai barang berharga mereka, namun belum ada program resmi yang dilakukan untuk identifikasi properti yang lebih sistematis.

f. Mengganggu Pasar Gelap (*Disrupt Markets*)

Ada pemantauan terhadap pasar gelap, tetapi belum dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi untuk memutus rantai distribusi barang curian.

g. Menolak Manfaat (*Denying Benefits*)

Penyitaan barang hasil kejahatan memang dilakukan, tetapi edukasi kepada anak terkait konsekuensi hukum dan sosial dari hasil kejahatan masih sebatas inisiatif individu penyidik dan belum terprogram secara sistematis.

h. Mengurangi Frustrasi/Stres (*Reduce Frustration and Stress*)

Penyidik membantu anak-anak secara pribadi dengan memberikan bantuan seperti mencari pekerjaan atau kegiatan positif, namun ini bersifat individual dari penyidik dan belum terorganisir dengan baik.

i. Mengurangi Anonimitas (*Reduce Anonymity*)

upaya untuk mengurangi anonimitas sudah ada, implementasinya belum mencapai seluruh area yang rentan terhadap kejahatan.

j. Mencegah peniruan kejahatan (*Discourage imitation*)

Telah diterapkan polisi memberikan edukasi tentang konsekuensi hukum, namun belum ada program terorganisir hanya inisiatif pendidik terhadap pelaku.

k. Pemanfaatan Pengelola Tempat (*Utilize Place Managers*)

berarti melibatkan pihak pengelola lokasi rawan, seperti sekolah dan masyarakat, untuk mencegah kejahatan. Meskipun ada upaya penyuluhan dan laporan masyarakat, belum ada program khusus yang bekerja sama dengan sekolah untuk mencegah pencurian dengan kekerasan oleh anak.

3. Teknik yang Belum Diterapkan

Pengawasan pintu keluar (*Screen exits*)

Belum terdapat sistem pengawasan, jalur pelarian pelaku secara teknologi seperti penggunaan CCTV, GPS atau sistem alarm pintu keluar, yang dapat mendeteksi dan menghentikan pelaku setelah beraksi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar strategi dalam Teori Pencegahan Kejahatan Situasional telah diterapkan oleh Polres Metro Bekasi Kota dalam menangani dan mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak. Berbagai langkah seperti patroli rutin, pemantauan media sosial, penyuluhan ke sekolah, serta pendekatan hukum yang humanis menunjukkan bahwa strategi seperti meningkatkan upaya dan risiko kejahatan, mengurangi provokasi, dan menghilangkan alasan telah dijalankan dalam praktik. Namun, masih terdapat beberapa teknik yang belum diterapkan secara optimal, seperti pengawasan jalur keluar, penataan lingkungan untuk pengawasan alami, serta pengendalian pasar gelap.

Hal ini menandakan bahwa strategi yang telah berjalan perlu diperkuat melalui program yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Tidak hanya terbatas pada peran kepolisian, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari sekolah sebagai lingkungan terdekat anak, pemerintah daerah dalam hal kebijakan dan dukungan program sosial, serta masyarakat sebagai kontrol sosial di lingkungan sekitar. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci untuk menciptakan upaya pencegahan yang menyentuh akar permasalahan dan mampu menekan angka kejahatan anak secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial dalam lingkungan yang menyimpang. Interaksi anak dengan kelompok teman sebaya yang memiliki intensitas tinggi dan nilai-nilai kriminal, ditambah dengan lemahnya pengawasan keluarga, kondisi ekonomi yang terbatas, serta kebutuhan akan penerimaan sosial, menjadi faktor dominan yang mendorong anak melakukan kejahatan secara kolektif. Temuan ini memperkuat relevansi Teori Diferensiasi Asosiasi dari Edwin H. Sutherland dalam konteks

kejahatan anak, di mana perilaku menyimpang dipelajari melalui hubungan sosial yang intens dan berulang. Dari sisi pencegahan, Polres Metro Bekasi Kota telah menerapkan berbagai strategi yang mengacu pada prinsip Teori Pencegahan Kejahatan Situasional, seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, dan pengawasan media sosial. Meskipun upaya tersebut telah berjalan, penerapannya belum sepenuhnya optimal dan belum menyentuh seluruh teknik situasional secara komprehensif. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menangani kejahatan anak secara berkelanjutan. Secara teoritik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana anak, khususnya dalam mengintegrasikan pendekatan kriminologi dan pencegahan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama. Penelitian ini juga membuka ruang untuk studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai efektivitas program pencegahan berbasis sekolah, peran lingkungan digital dalam pembelajaran kriminal anak, serta evaluasi terhadap implementasi keadilan restoratif dalam praktik kepolisian di tingkat lokal. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model intervensi kolaboratif yang mampu menggabungkan aspek hukum, sosial, dan psikologis secara terintegrasi dalam penanganan kejahatan anak.

REFERENSI

Buku

- Ali Amran Hasibuan. (2021). Buku Ajar Patologi Sosial. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana bekerja sama dengan IAIN Padangsidimpuan Press.
- Beby Suryani. (2023). Kriminologi. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Sahat Maruli T. Situmeang. (2021). Buku Ajar Kriminologi. Edisi Pertama. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Sulstyarta dan Maya Hehanusa. (2016). Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta: Absolute Media.
- Wahyu Widodo. (2015). Kriminologi dan Hukum Pidana. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

Jurnal

- A. A. Rosyid, Y. Karismawan, dkk. (2019). “Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia).” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 5 No. 2, hlm. 160.
- Bambang Sarutomo. (2021). “Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak.” International Journal of Law Society Services, Vol. 1 No. 1, hlm. 50.
- Fasiha Putri Untsa. (2024). “Meningkatkan Keamanan Kota Melalui Perencanaan dan Perancangan Kota.” Blantika: Multidisciplinary Journal, Vol. 2 No. 6, hlm. 600.
- M. I. M. Ruslan dan A. A. Rukman. (2024). “Analisis Kriminologi Tindakan Brutal Geng Motor Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial.” Restorative Journal, Vol. 2 No. 1, hlm. 35.

Skripsi/Tesis

- Minal Fauzi Lubis. (2019). “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polrestabes Medan).” Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sari Dewi Umiati. (2023). “Penguatan Peran Petugas Pemolisian Masyarakat (Polmas) di Polres Metro Bekasi Kota.” Tesis Magister Terapan Administrasi Publik. Jakarta: Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Wira Anggaryatama P.H. (2019). “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi Di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan).” Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Makalah

- Adrianus E. Meliala dan Kisnu Widagso. (2005). “Etiologi Cyber Crime.” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sehari dan Workshop Information Technology (IT) Security, Parahiyangan Room, Hotel Horison, Bandung, 19 September.

Wawancara

AKP Supriyanto; Wawancara dengan penyidik di Polres Metro Bekasi, dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 09.10 WIB hingga 09.40 WIB.

Brigadir Masykur Hariyanto; Wawancara dengan penyidik di Polres Metro Bekasi, dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 09.40 WIB hingga 10.21 WIB.

MRA; Wawancara dengan pelaku di Lapas IIA Bekasi, dilakukan oleh penulis pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 11.00 WIB hingga 11.10 WIB.

MD; Wawancara dengan pelaku di Lapas IIA Bekasi, dilakukan oleh penulis pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 11.10 WIB hingga 11.20 WIB.

Website

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur. Available from: <https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-qgSMA>. (diakses tanggal 5 Oktober 2024 pukul 11.21 WIB).

Lain-lain

Polres Metro Bekasi Kota, Data diperoleh dari hasil permintaan resmi yang diberikan oleh pihak kepolisian dan diambil langsung oleh penulis pada tanggal 20 Maret 2025 pukul 13.05 WIB